

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu negara dengan pemeluk agama islam terbesar di dunia, melihat fakta tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) dengan melibatkan pemerintah dan Pengusaha Muslim Mendirikan Bank Syariah di Indonesia pada tahun 1991. Prinsip-prinsip syariah akan diakomodasi dan disertakan dalam produk produk yang disediakan Bank Syariah.

Sebelum menggunakan layanan perbankan syariah ada baiknya memahami lebih dahulu tentang prinsip syariah dan manfaat yang akan di dapat. Dalam transaksi keuangan syariah prinsip- prinsip islam diterapkan, ada sejumlah prinsip dalam islam yang mendasari produk dan kegiatan perbankan syariah antara lain:

1. Mudharabah
2. Musyarakah
3. Wadiah
4. Murabaha
5. Salam
6. Istishna
7. Ijarah
8. Qardh
9. Huwalah/ Hiwalah

## 10. Wakalah

Adapun manfaat- manfaat dari penggunaan produk bank syariah sebagai berikut:

1. Terhindar dari Riba
2. Berdasarkan syariah islam
3. Keuntungannya diberikan berdasarkan bagi hasil
4. Dijamin Lembaga Pinjaman Simpanan (LPS)
5. Bank syariah sudah dilengkapi Fasilitas Net Banking
6. Sistem bagi hasil lebih adil dan transparan
7. Memperlakukan saldo Tabungan yang rendah
8. Penabung atau Nasabah adalah mitra bank
9. Dana Nasabah dipergunakan sesuai dengan syariah
10. Adanya peringatan dini tentang bahaya karena sifatnya yang transparan
11. Dana ditujukan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat

Bank syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip *Wadiah* maupun prinsip *Mudharabah*. Sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan prinsip jual beli, prinsip bagi hasil,

dan prinsip ujroh.<sup>1</sup> Akad yang digunakan dalam pembiayaan pada prinsip jual beli adalah *Murabahah*, *Istishna'* dan *Salam*. Sedangkan pada prinsip bagi hasil, akad yang digunakan adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada 1 mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.<sup>2</sup> Pembiayaan yang disalurkan oleh bank dapat mengakibatkan timbulnya pendapatan. Pendapatan adalah unsur yang sangat penting karena semakin besar pendapatan yang diperoleh, semakin besar pula peluang suatu lembaga tersebut untuk mengembangkan usahanya. Dalam laporan bagi hasil, pengertian pendapatan adalah pendapatan riil, yaitu pendapatan yang benarbenar secara tunai telah diterima bank dari hasil penanaman dalam aktiva produktif, baik yang berupa pendapatan margin, pendapatan nisbah, maupun pendapatan sewa. Aktiva produktif bank syariah secara garis besar ada tiga macam, yaitu piutang yang akan menghasilkan margin, pembiayaan yang akan menghasilkan bagi hasil dan ijarah yang akan menghasilkan pendapatan sewa.<sup>3</sup> Perbankan syariah dalam mekanisme perhitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan yaitu *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*. Sistem ini merupakan

---

<sup>1</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 43

<sup>2</sup> Afriyeni, "Pengaruh Pendapatan Operasional Utama Terhadap Return On Asset ( Roa) Pada Pt. Bank Syari'ah Mandiri". Vol. 1 No.2, *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 2014, h. 128

<sup>3</sup> Indah Wahyuningsih, Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA). Vol. 2 No. 2, *Journal Economic* 2017, h. 188

suatu sistem yang membedakan dengan sistem yang ada di Lembaga keuangan konvensional. Dimana Lembaga keuangan konvensional menerapkan sistem bunga, atau menurut MUI disebut dengan istilah riba.<sup>4</sup> Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak di dalam usaha tersebut, jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi.<sup>5</sup> Sampai saat ini belum ada bank syariah yang menerapkan prinsip *Profit Sharing* dalam pendistribusian hasil usaha. Karena adanya faktor internal dari perbankan syariah itu sendiri, yaitu ketidaksiapan manajemen perbankan syariah untuk menerapkan prinsip ini. Dalam prinsip *Profit and Loss Sharing* pendapatan hasil usaha yang dibagikan adalah pendapatan bersih, yaitu laba kotor dikurangi dengan beban-beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana nasabah. Dengan mekanisme seperti ini Bank Syariah dituntut untuk lebih jujur dan transparan dalam menentukan beban-beban yang akan ditanggung dalam pengelolaan dana nasabah. Hal ini akan sangat menyulitkan dalam penerapannya, karena bank syariah harus membuat dua laporan sekaligus yaitu laporan yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah* dan laporan bank syariah sebagai lembaga

---

<sup>4</sup> Herman Felani, Pengaruh Pendapatan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah, Issn 2460-0784, 2017, h. 2

<sup>5</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, h.

keuangan syariah yang mengelola dana dan kegiatan lainnya. *Revenue Sharing* merupakan hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (*investasi*) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penanaman bank. Bank Syariah memperkenalkan sistem bagi hasil kepada masyarakat dengan istilah *Revenue Sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dan tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Sampai saat ini seluruh perbankan syariah di Indonesia masih menggunakan sistem bagi hasil dengan konsep *Revenue Sharing*. Penggunaan prinsip *Revenue Sharing* dikarenakan pada prinsip ini kemungkinan bagi hasil yang akan didistribusikan kepada nasabah akan lebih besar dari tingkat suku bunga. Sehingga akan mempengaruhi minat para nasabah untuk menabung di bank syariah. Karena kita tahu bahwa *asset* perbankan syariah di Indonesia saat ini masih sangat kecil dibanding dengan *asset* bank Konvensional. Dengan prinsip ini di harapkan ke depannya dana nasabah akan masuk ke bank syariah.<sup>6</sup> Margin merupakan besarnya keuntungan yang disepakati antara pihak Bank dan nasabah atas transaksi pembiayaan dengan akad jual beli. Margin bersifat tetap tidak berubah sepanjang jangka waktu pembiayaan. Margin dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: pertama jumlah pembiayaan, kedua jangka waktu pembiayaan, ketiga sistem pengembalian, keempat jumlah biaya yang muncul akibat pembiayaan tersebut, Kelima tingkat persaingan harga dipasar, baik dengan

---

<sup>6</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, .h. 90

lembaga keuangan sejenis maupun konvensional.<sup>7</sup> Besarnya tingkat Margin *Murabahah* akan mempengaruhi minat nasabah dalam memanfaatkan pembiayaan *Murabahah*. Jadi, semakin tinggi Margin *Murabahah* semakin mahal harga pembiayaan akad *Murabahah*, maka permintaan pembiayaan akan cenderung menurun.<sup>8</sup> Perkembangan industri perbankan Indonesia yang cukup besar meskipun pangsa pasarnya masih terbilang kecil dibandingkan dengan bank konvensional yaitu sebesar 5,70% pada juni 2018 dari pangsa pasar industri perbankan Indonesia<sup>9</sup>. Mayoritas Bank Umum Syariah yang memberikan kontribusi pada pangsa pasar tersebut seperti Syariah Mandiri, BRI Syariah, BCA Syariah, BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Panin Syariah, Bukopin Syariah, Mega Syariah, Maybank Syariah dan lain sebagainya. Kontribusi tersebut terfokus pada produk *Murabahah* 51,77%, *Musyarakah* 36,86% dan *Mudharabah* 5,27% dari kegiatan bisnis perbankan syariah di Indonesia.<sup>10</sup> Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan meningkatnya pembiayaan yang disalurkan dan dana pihak ketiga yang dihimpun. Pada tahun 2018 Bank BCA Syariah mendapatkan dua kali penghargaan, tanggal 27 September 2018, majalah Infobank memberikan penghargaan kepada BCA syariah atas kinerja terbaik sepanjang 2017. Pada

---

<sup>7</sup> Zaenudin, "Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Bagi Hasil Tabungan", Vol. 13 No.1, Jurnal Etikonomi 2014, h. 74

<sup>8</sup> Novi Fadhila, "Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri". Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 15 No. 1 (Maret 2015), h. 70

<sup>9</sup> OJK, "snapshot juni 2018"

<sup>10</sup> OJK, "snapshot juni 2018"

*Infobank Sharia Finance Institution Awards 2018*, BCA Syariah berhasil memperoleh predikat “Sangat Bagus” selama lima tahun berturut-turut. Penghargaan diterima oleh Presiden Direktur BCA Syariah John Kosasih di Jakarta BCA syariah secara berkesinambungan mencatat kinerja perusahaan yang positif setiap tahunnya.<sup>11</sup> Pada tanggal 8 November 2018 Republik Indonesia menganugrahi PT. Bank BCA Syariah sebagai *The Best Bank In Profit Sharing Financing*. Anugerah tersebut diserahkan pada malam penghargaan Anugerah Syariah Republik Indonesia 2018, oleh Menteri Agama Lukman Hakim kepada Direktur BCA Syariah Houda Muljanti. Dewan juri yang dipimpin oleh Elba Damhuri menilai, *The Best Bank in Profit Sharing Financing* diberikan atas kemampuan BCA Syariah untuk mencatatkan kinerja yang positif secara berkesinambungan dan memiliki profil risiko yang rendah.<sup>12</sup> Pada kuartal III 2018, total asset Bank BCA Syariah telah mencapai Rp. 6,6 triliun atau mengalami pertumbuhan 17,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy). Pembiayaan BCA Syariah mencapai Rp. 4,8 triliun tumbuh 21,1% (yoy). Kualitas pembiayaan BCA Syariah terjaga baik dengan *Non Performing financing* pada posisi yang rendah dan sehat yaitu 0,54% secara *gross* dan 0,29% secara *nett*. Dana pihak ketiga mencapai Rp. 5.3 triliun atau tumbuh 20,1% (yoy). Melihat perkembangan pembiayaan pada Bank BCA Syariah yang cukup tinggi. berikut ini tabel jumlah pembiayaan

---

<sup>11</sup> Infobank Sharia, “Kinerja Tumbuh Berkelanjutan, BCA Syariah Raih Penghargaan Infobank Sharia Finance Institution Award 2018” <https://www.bcasyariah.co.id/category/berita-terkini/>

<sup>12</sup> Anugerah Syariah Republik Indonesia 2018: “BCA Syariah The Best Bank in Profit Sharing Financing” <https://www.bcasyariah.co.id/2018/11/anugerahsyariah-republika-2018-bca-syariah-the-best-bank-in-profit-sharingfinancing/>

*Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah pada Bank BCA Syariah periode 2014 – 2018.*

**Tabel 1**

*Pendapatan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Laba Bersih*

Pada BCA Syariah Periode 2011 – 2018

(Dalam Jutaan Rupiah)

| <b>Tahun</b> | <b>Murabahah<br/>(X1)</b> |   | <b>Mudharabah<br/>(X2)</b> |   | <b>Musyarakah<br/>(X3)</b> |   | <b>Laba Bersih<br/>(Y)</b> |   |
|--------------|---------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|---|
| 2011         | Rp 29.635.00              | ↑ | Rp 3.798.00                | ↑ | Rp 9.500.00                | ↑ | Rp 57,000.00               | ↑ |
| 2012         | Rp 41.809.00              | ↑ | Rp 8.970.00                | ↑ | Rp 22.735.00               | ↑ | Rp 8,400.000.00            | ↓ |
| 2013         | Rp 54.141.00              | ↑ | Rp 16.080.00               | ↑ | Rp 47.934.00               | ↑ | Rp 413,900.00              | ↑ |
| 2014         | Rp 89.607.00              | ↑ | Rp 22.430.00               | ↑ | Rp 65.768.00               | ↑ | Rp 12,900.00               | ↓ |
| 2015         | Rp 155.220.00             | ↑ | Rp 23.807.00               | ↑ | Rp 121.569 .00             | ↑ | Rp 163,100.00              | ↑ |
| 2016         | Rp 195.526.00             | ↑ | Rp 25.528.00               | ↑ | Rp 127.482.00              | ↑ | Rp 426,100.00              | ↑ |
| 2017         | Rp 190.517.00             | ↓ | Rp 25.691.00               | ↑ | Rp 163.810.00              | ↑ | Rp 247,400.00              | ↓ |
| 2018         | Rp 187.364.00             | ↓ | Rp 24.956.00               | ↓ | Rp 220.429.00              | ↑ | Rp 58,400.00               | ↑ |

Sumber Laporan Publikasi Triwulan BCA Syariah

Pada tahun 2011 hasil Mudharabah dan Musyarakah piutang Murabahah. Penyaluran dana masyarakat masih didominasi oleh piutang murabahah yang tercatat sebesar Rp 56,4 triliun atau 54,9% diikuti oleh pembiayaan Musyarakah yang sebesar Rp 19,0 triliun (18,5%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya pendapatan bunga dan bagi hasil bersih pada 2011



meningkat 59,66% dari Rp 35,7 miliar menjadi Rp 57,0 miliar. Pendapatan bagi hasil terdiri dari pendapatan Murabahah sebesar Rp 29,6 miliar.

Pada tahun 2012 BCA Syariah pendapatan margin murabahah naik 41,1% dari Rp 29,6 miliar menjadi Rp 41,8 miliar, pendapatan bagi hasil mudharabah naik 136,1% dari Rp 3,8 miliar menjadi Rp 9,0 miliar, pendapatan bagi hasil musyarakah naik 139,3% dari Rp 9,5 miliar menjadi Rp 22,7 miliar membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp 11,0 miliar, meningkat 22,5% dari tahun sebelumnya. Sementara itu laba bersih setelah pajak sebesar Rp 8,4 miliar, meningkat 23,4% dari tahun sebelumnya. Peningkatan laba pada tahun 2012 banyak disebabkan oleh meningkatnya pendapatan atas penyaluran pembiayaan.

Pada tahun 2013 aset tumbuh sebesar 27,4% dari Rp 602,2 miliar menjadi Rp 2,041,4 miliar pada akhir tahun 2013 BCAS telah membukukan pembiayaan sebesar Rp 1,421,6 miliar, tumbuh 41,1% atau sebesar Rp 413,9 miliar dari akhir tahun sebelumnya. pertumbuhan dari sisi pembiayaan memberikan dampak kenaikan pendapatan bagi hasil bagi bank. Dibandingkan tahun sebelumnya, total pendapatan bagi hasil meningkatkan 21,0% dari Rp 66,6 miliar menjadi Rp 80,6 miliar. Total pendapatan atas pembiayaan yang disalurkan meningkat sebesar 43,6% dari Rp 87,7 miliar menjadi Rp 125,9 miliar, pendapatan margin murabahah meningkat 29,5% dari Rp 41,8 miliar menjadi Rp 54,1 miliar, pendapatan bagi hasil mudharabah meningkat 79,3% dari Rp 9,0 miliar menjadi Rp 16,1 miliar, pendapatan bagi

hasil musyarakah meningkat 110,8% dari Rp 22,7 miliar menjadi Rp 47,9 miliar.

Pada tahun 2014 pendapatan marjin murabahah meningkat 65,5% dari Rp 54,1 miliar menjadi Rp 89,6 miliar, pendapatan bagi hasil mudharabah meningkat 39,5% dari Rp 16,1 miliar menjadi Rp 22,4 miliar, pendapatan bagi hasil musyarakah meningkat 37,2% dari Rp 47,9 miliar menjadi Rp 65,8 miliar Pada tahun 2014 BCAS membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp 17,5 miliar, meningkat 4,4% dari tahun sebelumnya. Sementara itu laba bersih setelah pajak sebesar Rp 12,9 miliar, meningkat 2,0% dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2015 Pertumbuhan dari sisi pembiayaan memberikan dampak kenaikan pendapatan bagi hasil bagi BCAS. Dibandingkan tahun sebelumnya, total pendapatan bagi hasil bersih meningkat 72,6% dari Rp 94,5 miliar menjadi Rp 163,1 miliar. Total pendapatan dari hasil penyaluran dana meningkat sebesar 57,4% dari Rp 227,4 miliar menjadi Rp 357,8 miliar, pendapatan marjin murabahah meningkat 73,2% dari Rp 89,6 miliar menjadi Rp 155,2 miliar, pendapatan bagi hasil mudharabah meningkat 6,1% dari Rp 22,4 miliar menjadi Rp 23,8 miliar, pendapatan bagi hasil musyarakah meningkat 84,8% dari Rp 65,8 miliar menjadi Rp 121,6 miliar.

Pada tahun 2016 pendapatan murabahah mencatatkan total pendapatan sebesar Rp195,5 miliar, meningkat 26,0% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp155,2 miliar. pendapatan dari bagi hasil mudharabah mencatatkan total pendapatan sebesar Rp25,5 miliar, meningkat


7,2% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp23,8 miliar, pendapatan bagi hasil musyarakah mencatatkan total pendapatan sebesar Rp127,5 miliar, meningkat 4,9% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp121,6 miliar, Jumlah pendapatan laba bersih meningkat sebesar 19,1% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp426,1 miliar dari sebesar Rp357,8 miliar. Pendapatan operasional juga meningkat sebesar 25,2% sementara biaya dana meningkat 13,9%. Walaupun beban usaha meningkat sebesar 20,3% atau menjadi sebesar Rp169,3 miliar dari sebelumnya sebesar Rp140,7 miliar, namun laba usaha sebelum pajak meningkat secara signifikan sebesar 54,7% menjadi sebesar Rp49,2 miliar dari sebelumnya sebesar Rp31,9 miliar sementara pada tahun 2017 jumlah pendapatan meningkat sebesar 11,2% dibandingkan tahun sebelumnya, dari Rp426,1 miliar menjadi Rp474,0 miliar. Dari sisi beban imbal hasil, terjadi peningkatan sebesar 11,5% dari sebesar Rp221,8 miliar menjadi Rp247,4 miliar dan pada tahun 2018 Pada tahun 2018, BCAS membukukan laba usaha sebesar Rp72,4 miliar, meningkat 16,4% dari tahun sebelumnya, Seiring dengan pertumbuhan laba usaha, laba bersih juga mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2018 laba bersih tercatat sebesar Rp58,4 miliar, meningkat 22,0% dari tahun sebelumnya.

### Grafik 1.

*Pendapatan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Laba Bersih*

Pada BCA Syariah

Periode 2011 – 2018



Sumber Laporan Publikasi Triwulan BCA Syariah



Berdasarkan pada grafik diatas terlihat beberapa fenomena kenaikan dan penurunan antara ketiga variabel yaitu *Murabah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* Pada variabel X1 *Murabaha* pada tahun 2011 mengalami kenaikan, namun pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami kenaikan pada setiap tahunnya, kemudian tahun berikutnya terjadi fluktuasi yang cukup terlihat yaitu pada tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup terlihat, akan tetapi di tahun berikutnya yakni tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan, kemudian di tahun berikutnya yakni dari tahun 2011 sampai tahun 2016

mengalami kenaikan pada setiap tahunnya, lalu tahun berikutnya yakni tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan lagi.

Berbeda halnya dengan *Murabahah*, Pada variabel X2 yang diteliti yakni *Mudharabah* kenaikan dan penurunannya cukup stabil yaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan, akan tetapi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 cenderung mengalami kenaikan tiap tahunnya, kemudian di tahun berikutnya yakni tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan. variabel X3 Musyarakah yaitu fluktuatif yang terjadi cukup terlihat dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 mengalami kenaikan setiap tahunnya, kemudian pada tahun berikutnya yakni tahun 2011 sampai 2018 mengalami kenaikan, lalu di tahun berikutnya yakni tahun 2018 mengalami kenaikan lagi yang cukup signifikan, dan pada tahun-tahun berikutnya terjadi kenaikan dan penurunan yang sangat terlihat yaitu pada tahun 2015 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, akan tetapi di tahun berikutnya yakni tahun 2016 dan 2017 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, kemudian di tahun berikutnya yakni tahun 2018 mengalami kenaikan yang sangat signifikan, Sedangkan variabel Y yaitu *laba bersih* fluktuatif yang terjadi cukup terlihat dari tahun 2011 mengalami kenaikan setiap tahunnya, kemudian pada tahun berikutnya yakni tahun 2012 mengalami penurunan, lalu di tahun berikutnya yakni tahun 2013 mengalami kenaikan lagi yang cukup signifikan, dan pada tahun 2014 terjadi penurunan dan pada tahun tahun yang sangat terlihat yaitu pada tahun 2015 dan 2016 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, akan

tetapi ditahun berikutnya yakni tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Berdasarkan pada tabel dan grafik 1.1 terlihat ada permasalahan yang terjadi hampir disetiap tahunnya. Hampir pada setiap periode antara *Murabahah Mudharabah dan Musyarakah* mengalami peningkatan, hal ini tentu tidak sesuai dengan teori yang ada. Teori mengatakan bahwa beban dapat mengurangi laba atau berpotensi menimbulkan kenaikan dan kerugian, sesuai dengan teori yang ada, bahwa semakin meningkat *Murabahah* maka laba yang diperoleh akan semakin menurun karena terlalu banyak pengeluaran. Sama halnya dengannya *Murabahah* yang mengalami kenaikan dan Penurunan, maka *Musyarakah* akan mengalami kenaikan sebaliknya jika *Murabahah* mencatatkan penurunan maka terdapat potensi terhadap penurunan laba dikarenakan semakin sedikitnya pendapatan yang diterima. Sama halnya dengan penurunan *Mudharabah* yang akan membuat potensi penurunan terhadap *Musyarakah*.

Bedasarkan pemaparan Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **PENGARUH PENDAPATAN MARGIN DAN PENDAPATAN BAGI HASIL TERHADAP LABA BERSIH PT BANK BCA SYARIAH PERIODE 2011 – 2018**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan margin *Murabahah* berpengaruh terhadap Laba Bersih pada Bank BCA Syariah Periode 2011 - 2018 ?

2. Apakah pendapatan bagi hasil *Mudharabah* berpengaruh terhadap Laba Bersih pada Bank BCA Syariah Periode 2011 - 2018 ?
3. Apakah pendapatan bagi hasil *Musyarakah* berpengaruh terhadap Laba Bersih pada Bank BCA Syariah Periode 2011 - 2018 ?

### C. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada maka peneliti melakukan pembatasan masalah sebagai berikut :

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan publikasi triwulan Bank BCA Syariah Periode 2011 – 2018.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel pendapatan margin *Murabahah*, pendapatan bagi hasil *Mudharabah*, *Musyarakah* dan laba bersih.

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi dan rumusan masalah tersebut penulis mendapatkan pernyataan untuk tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Margin *Murabahah* Terhadap Laba Bersih pada Bank BCA Syariah Periode 2011 - 2018.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* Terhadap Laba Bersih pada Bank BCA Syariah Periode 2011 – 2018.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih pada Bank BCA Syariah Periode 2011 – 2018.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi tentang pengembangan Ilmu Perbankan Syariah untuk dapat memperluas dan menambah pengetahuan tentang pengaruh pendapatan margin dari akad *Murabahah*, pendapatan bagi hasil dari akad *Mudharabah*, dan *Musyarakah* terhadap laba bersih yang diterima oleh bank BCA Syariah.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti tentang pengaruh Pendapatan Margin *Murabahah*, Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah*, dan *Musyarakah* terhadap Laba Bersih pada Bank BCA Syariah. Meningkatkan kemampuan peneliti dalam memahami fenomena ekonomi perbankan syariah di Indonesia.

#### **b. Bagi Akademisi**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi sumber penelitian sejenis dan dapat



dijadikan perbandingan dari penelitian yang ada. Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan mahasiswa mengenai pengaruh pendapatan margin *Murabahah*, pendapatan bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Laba Bersih pada Bank BCA Syariah.

c. Bagi Pembaca

Dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memahami serta menganalisis mengenai Pendapatan Margin *Murabahah*, Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah*, dan *Musyarakah* terhadap Laba Bersih. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sebuah referensi untuk bahan penelitian selanjutnya.

